



**PUTUSAN**

Nomor : 190/Pid.Sus/2020/PN Plp

*"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"*

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ikhwah Bahning Alias Iwan Bin Bahning;  
Tempat lahir : Kolaka;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun LanipaDesaBaktiKec. Ponrang Selatan Kab. Luwu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/52/V/2020/Resnarkoba selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Palopo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hilal S.Wahid,SH.,MM, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "HILAL S WAHID,SH & Rekan, berkantor di Jln. A.Makkulau No.86a Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Kota Palopo;



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IKHWAN BAHNING Alias IWAN Bin BAHNING bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHWAN BAHNING Alias IWAN Bin BAHNING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sacet plastik yang diduga berisikan Ganja
  - 1 (satu) sacet plastik diduga berisikan tembakau sintetis Gorilla
  - 1 (satu) bungkus paper rokok
  - 1 (satu) buah baju kaos
  - 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan
  - 1 (satu) Unit Handpone merek Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa IKHWAN BAHNING Alias IWAN Bin BAHNING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 2 dari 32



menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa IKHWAN BAHNING Alias IWAN Bin BAHNING pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Benteng Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Faisal, SR dan saksi Moch. Fajar Ramadhan yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan info bahwa akan ada mobil angkutan yang membawa narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Faisal, SR dan saksi Moch. Fajar Ramadhan melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa mobil tersebut akan singgah di SPBU Binturu Kota Palopo, selanjutnya saksi Faisal, SR dan saksi Moch. Fajar Ramadhan melakukan pengintaian dan benar ada sebuah mobil avanza warna silver yang merupakan mobil angkutan umum singgah di SPBU Binturu dan tidak lama berselang datang terdakwa bersama saksi Akbar Bin Ikram berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil paket dari sopir mobil avanza warna silver setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, saksi Faisal, SR dan saksi Moch. Fajar Ramadhan langsung melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan mengamankan paket tersebut yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah baju yang tergulung dimana didalam gulungan baju tersebut berisikan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ganja, 1 (satu) buah sachet yang berisikan sinte' (tembakau gorilla) dan 1 (satu) bungkus kertas vapis (kertas gulung) kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih,



selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Rahmat (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk diambilkan dengan cara awalnya Rahmat menghubungi terdakwa melalui aplikasi media social whatsapp mengatakan "minta tolongka dlu ambilkan barangku (maksudnya ganja)" lalu terdakwa jawa "iya" kemudian Rahmat membalas "ada juga itu sinte' (tembakau gorilla)" lalu terdakwa bertanya "bagaimana caranya saya ambil" lalu Rahmat menjawab "nanti saya kasiko nomornya supir yang ambil itu barang ganja dan sinte' (tembakau gorilla)" tidak lama kemudian Rahmat mengirimkan nomor supir yang membawa kiriman tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi supir tersebut dan janji bertemu di SPBU Binturu Kota Palopo
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2387/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 18,7002 gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 0,2358 gram adalah benar Positif 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IKHAWAN BAHNING Alias IWAN Bin BAHNING 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKBAR IKRAM Alias ABBA Bin IKRAM dan adalah benar Negatif Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa IKHWAN BAHNING Alias IWAN Bin BAHNING pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Benteng Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Rahmat (DPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi media social whatsapp yang meminta tolong kepada terdakwa untuk diambilkan paket yang berisi ganja dan sinte' (tembakau gorilla) dengan mengatakan "minta tolongka dlu ambilkan barangku (maksudnya ganja)" lalu terdakwa jawab "iya" kemudian Rahmat membalas "ada juga itu sinte' (tembakau gorilla)" lalu terdakwa bertanya "bagaimana caranya saya ambil" lalu Rahmat menjawab "nanti saya kasiko nomornya supir yang ambil itu barang ganja dan sinte' (tembakau gorilla)" tidak lama kemudian Rahmat mengirimkan nomor supir yang membawa kiriman tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi supir tersebut dan janji bertemu di SPBU Binturu Kota Palopo, selanjutnya terdakwa bersama saksi AKBAR berboncengan menggunakan sepeda motor ke SPBU Binturu dan setelah bertemu supir tersebut memberikan paket kiriman tersebut kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi Faisal, SR dan saksi Moch. Fajar Ramadhan yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan info bahwa akan ada mobil angkutan yang membawa narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Faisal, SR dan saksi Moch. Fajar Ramadhan melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa mobil tersebut akan singgah di SPBU Binturu Kota Palopo, selanjutnya saksi Faisal, SR dan saksi Moch. Fajar Ramadhan melakukan pengintaian dan benar ada sebuah mobil avanza warna silver yang merupakan mobil angkutan umum singgah di





SPBU Binturu dan tidak lama berselang datang terdakwa bersama saksi Akbar Bin Ikram berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil paket dari sopir mobil avanza warna silver setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, saksi Faisal, SR dan saksi Moch. Fajar Ramadhan langsung melakukanangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan paket tersebut yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah baju yang tergulung dimana didalam gulungan baju tersebut berisikan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ganja, 1 (satu) buah sachet yang berisikan sinte' (tembakau gorilla) dan 1 (satu) bungkus kertas vapis (kertas gulung) kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2387/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 18,7002 gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 0,2358 gram adalah benar Positif 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IKHAWAN BAHNING Alias IWAN Bin BAHNING 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKBAR IKRAM Alias ABBA Bin IKRAM dan adalah benar Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan



kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : Faisal. SR, S.H.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya Saksi dengan rekan kerja Saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma Alias Umar Bin Usman yang di pimpin oleh Ipda Abdianto,S.Sos melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 WITA di Jalan Jenderal Sudirman kelurahan Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya depan SPBU Binturu ;
- Bahwa Terdakwa di duga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dan jenis tembakau gorilla;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 kami dari Tim Unit Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo di hubungi oleh Ipda Abdianto,S.Sos untuk merapat ke kantor yang mana saat kami tiba dikantor disampaikan ada informasi bahwa ada narkoba yang belum kami ketahui jenis apa di kirim melalui angkutan umum, berdasarkan informasi tersebut, Ipda Abdianto,S.Sos langsung membagi tugas di dampingi oleh Kanit untuk melakukan penyelidikan dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 kami baru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning ;
- Bahwa diketahui arah mobil tersebut dari Makassar menuju Kota Palopo dan jenis mobil tersebut disebutkan namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa Tim Sat Narkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 WITA di jalan Jendral Sudirman saat Terdakwa ingin menjemput kiriman barang tersebut di mobil angkutan umum yang dimaksud setelah bingkisan tersebut dikuasai oleh Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning dan kami



menangkap dan memeriksa isi bungkusan tersebut dan kami temukan yaitu 1 (satu) baju kaos ,1 bungkus daun yang saat itu kami belum tahu apakah itu narkoba atau bukan sebelum ada hasil lab lalu kami amankan dan membawanya ke kantor;

- Bahwa Saat itu mobil tersebut sudah pergi dan beberapa hari kemudian kami melakukan pemeriksaan kepada sopir mobil tersebut;
- Bahwa Kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning dan menurut Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning bahwa dia disuruh oleh temannya yang beralamat di Masamba atas nama Rahmat untuk mengambil bungkusan yang berisi ganja dan tembakau sintetis;
- Bahwa barang tersebut milik lelaki Rahmat namun lelaki Rahmat minta tolong kepada Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning untuk diambilkan barang/kiriman tersebut;
- Bahwa Saat kami interogasi di TKP (tempat Kejadian Perkara)Terdakwa sudah tahu bahwa kiriman yang akan diambilnya itu adalah berisi ganja dan tembakau sintetis;
- Bahwa saat kami tanyakan ,Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning, mengatakan bahwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning saat dilakukan penggeledahan :
  - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan ganja;
  - 1 (satu) sachet plastik di duga berisikan tembakau sistetis Gorilla;
  - ! (satu) bungkus Paper rokok;
  - 1 (satu) buah baju Kaos;
  - 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman;
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa handphone tersebut yang dipakai untuk menghubungi lelaki Rahmat agar Terdakwa bisa ambil kiriman lelaki Rahmat di sopir angkutan umum tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu dia di janji akan diberi sedikit untuk komsumsi narkoba ganja tersebut;





- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mahasiswa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kiriman berisi narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis tersebut, Terdakwa saat itu berboncengan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan saat itu sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat kami datang bungkusan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis ada di kantong switer bagian depan;
- Bahwa Barang tersebut di bungkus seperti paket terdiri dari kantong yang didalamnya ada baju dan didalam baju tersebut ada kertas coklat pembungkus nasi dan didalam kertas tersebut ada daun-daunan;
- Bahwa saat itu kami menyuruh Terdakwa membuka paket yang di ambilnya tersebut;
- Bahwa selain narkoba ganja dan tembakau sintetis, ada kertas linting dan powerbank yang Saksi temukan ;
- Bahwa Handphone tersebut kami temukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa hanya di suruh oleh lelaki Rahmat (DPO) dan Rahmat pesan dari lelaki Sabda yang beralamat di Kota Makassar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

**Saksi II : Umar Wirahadi Kusuma Alias Umar Bin Usman**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya Saksi dengan rekan kerja Saksi Faisal. SR, SH yang di pimpin oleh Ipda Abdiyanto, S.Sos melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 WITA di Jalan Jenderal Sudirman kelurahan Kecamatan Wara Kota Palopo tepatnya depan SPBU Binturu ;
- Bahwa Terdakwa di duga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dan jenis tembakau gorilla;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 kami dari Tim Unit Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo di hubungi oleh Ipda Abdianto,S.Sos untuk merapat ke kantor yang mana saat kami tiba dikantor disampaikan ada informasi bahwa ada narkoba yang belum kami ketahui jenis apa di kirim melalui angkutan umum, berdasarkan informasi tersebut, Ipda Abdianto,S.Sos langsung membagi tugas di dampingi oleh Kanit untuk melakukan penyelidikan dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 kami baru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning ;
- Bahwa diketahui arah mobil tersebut dari Makassar menuju Kota Palopo dan jenis mobil tersebut disebutkan namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa Tim Sat Narkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning keesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 WITA di jalan Jendral Sudirman saat Terdakwa ingin menjemput kiriman barang tersebut di mobil angkutan umum yang dimaksud setelah bingkisan tersebut dikuasai oleh Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning dan kami menangkap dan memeriksa isi bingkisan tersebut dan kami temukan yaitu 1 (satu) baju kaos ,1 bungkus daun yang saat itu kami belum tahu apakah itu narkoba atau bukan sebelum ada hasil lab lalu kami amankan dan membawanya ke kantor;
- Bahwa Saat itu mobil tersebut sudah pergi dan beberapa hari kemudian kami melakukan pemeriksaan kepada sopir mobil tersebut;
- Bahwa Kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning dan menurut Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning bahwa dia disuruh oleh temannya yang beralamat di Masamba atas nama Rahmat untuk mengambil bingkisan yang berisi ganja dan tembakau sintetis;
- Bahwa barang tersebut milik lelaki Rahmat namun lelaki Rahmat minta tolong kepada Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning untuk diambilkan barang/kiriman tersebut;
- Bahwa Saat kami interogasi di TKP (tempat Kejadian Perkara)Terdakwa sudah tahu bahwa kiriman yang akan diambilnya itu adalah berisi ganja dan tembakau sintetis;

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 10 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kami tanyakan ,Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning, mengatakan bahwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning saat dilakukan penggeledahan :
  - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan ganja;
  - 1 (satu) sachet plastik di duga berisikan tembakau sistetis Gorilla;
  - 1 (satu) bungkus Paper rokok;
  - 1 (satu) buah baju Kaos;
  - 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman;
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa handphone tersebut yang dipakai untuk menghubungi lelaki Rahmat agar Terdakwa bisa ambil kiriman lelaki Rahmat di sopir angkutan umum tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu dia di janji akan diberi sedikit untuk konsumsi narkoba ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan,memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mahasiswa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kiriman berisi narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis tersebut,Terdakwa saat itu berboncengan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan saat itu sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat kami datang bungkusan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis ada di kantong switer bagian depan;
- Bahwa Barang tersebut di bungkus seperti paket terdiri dari kantong yang didalamnya ada baju dan didalam baju tersebut ada kertas coklat pembungkus nasi da didalam kertas tersebut ada daun-daunan;
- Bahwa saat itu kami menyuruh Terdakwa membuka paket yang di ambilnya tersebut;
- Bahwa selain narkoba ganja dan tembakau sintetis, ada kertas linting dan powerbank yang Saksi temukan ;
- Bahwa Handphone tersebut kami temukan dalam penguasaan Terdakwa;



- Bahwa menurut Terdakwa hanya di suruh oleh lelaki Rahmat (DPO) dan Rahmat pesan dari lelaki Sabda yang beralamat di Kota Makassar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**Saksi III : Akbar Ikram Alias Abba Bin Ikram (dibacakan di persidangan)**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya,saya saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Ya, saya mengerti sehubungan dengan adanya saya bersama teman yang bernama lelaki Ikhwan telah ditangkap oleh anggota polisi sedang memiliki,menyimpan,menguasai, menyediakan dan atau menawarkan untuk dijual serta penyalahgunaan/mengkomsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Dijelaskan bahwa petugas kepolisian menangkap/ menemukan saya bersama dengan teman saya yang bernama lelaki Ikhwan memiliki,menyimpan,menguasai menyediakan dan atau menawarkan untuk dijual,menjual dan mengkomsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yaitu pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 06.57 WITA bertempat di jalan Jenderal Sudirman kelurahan Benteng Kecamatan Wara Kota Palopo (SPBU Binturu);
- Adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat saya ditangkap yaitu 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang dilakban/isolasi bening yang berisikan:
  - 1 (satu) bungkus kertas coklat di duga berisi narkotika bentuk tanaman jenis ganja;
  - 1 (satu) sachet yang di duga berisi narkotika sintetis bentuk tanaman jenis tembakau gorilla;
  - 1 (satu) bungkus kertas tembakau merk papir warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan kesemuanya milik dari lelaki ikhwan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam adalah milik saya;
- Dapat dijelaskan bahwa 1 (satu) lembar baju yang dilakban bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas coklat di duga berisi narkotika bentuk



tanaman jenis ganja dan 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkoba sintesis bentuk tanaman jenis tembakau, 1 (satu) bungkus kertas tembakau merk papir warna putih adalah milik dari teman saya yaitu lelaki Ikhwan;

- Dapat dijelaskan bahwa barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut ditemukan didalam kantong baju switer warna biru yang dipakai/dikenakan oleh lelaki Ikhwan;
- Perlu saya jelaskan bahwa barang yang akan di jemput oleh lelaki Ikhwan saya tidak mengetahui darimana ia mendapatkannya;
- Dijelaskan bahwa saya bersama dengan lelaki Ikhwan pada saat ditemukannya barang yang di duga narkoba tersebut yang berada di jalan Jend. Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Kota Palopo (SPBU Binturu) tersebut karena berawal lelaki Ikhwan yang menelpon saya untuk minta tolong diantar menggunakan sepeda motor karena lelaki Ikhwan tidak bisa mengendarai sepeda motor karena lelaki Ikhwan tidak bisa mengendarai motor sehingga saya pergi bersama untuk mengambil paket kiriman ;
- Dijelaskan bahwa saya tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba yang diduga ganja;
- Dijelaskan bahwa saya mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis ganja pada saat berada di kantor polisi, pada saat melihat serta diberitahukan oleh anggota polisi bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis ganja;
- Sepengetahuan saya, saya tidak pernah mendengar lelaki Ikhwan menjual namun saya hanya mendengar pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Sepengetahuan saya bahwa lelaki Ikhwan terakhir kalinya mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada tahun 2018;
- Sebelumnya saya belum pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Dapat saya ceritakan berawal saya berada di rumah yang beralamat di lanipa di kabupaten Luwu kemudian teman saya lelaki Ikhwan menelpon kepada saya dengan mengatakan “ temanika ambil kiriman ku” kemudian saya bertanya “ dimana” kemudian lelaki Ikhwan menjawab “ di Bua” selanjutnya say pergi kerumah lelaki Ikhwan yang letaknya tidak jauh dari rumah saya untuk menjemputnya;
- Selanjutnya setelah saya samai di rumah lelaki Ikhwan maka saya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju awalnya ke Bua namun





setelah saya sampai di Bua ternyata lelaki Ikwan tidak menyuruh saya berhenti di Bua sehingga saya meneruskan perjalanan menuju ke Palopo ;

- Selanjutnya pada saat sementara dalam perjalanan menuju ke palopo saya sempat mendengar pembicaraan lelaki Ikhwon yang sementara menelpon seseorang yang saya tidak ketahui namanya yaitu dengan mengatakan “ saya sudah di Songka” kemudian saya bersama lelaki Ikhwon sudah berada di Pertamina Binturu maka saya sempat mendengar pembicaraan lelaki Ikhwon melalui telpon dengan mengatakan “ ada ma di Pertamina Binturu” kemudian setelah saya berhenti di Pertamina Binturu tersebut setelah lelaki Ikhwon menerima kiriman tersebut maka tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkoba tersebut di dalam baju lelaki Ikhwon yang di bungkus oleh lakban atau isolasi bening;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang di lakban bening berisikan
- 1 (satu) bungkus kertas coklat di duga berisi narkotika bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) sachet yang di duga berisi narkotika sintetis bentuk tanaman jenis tembakau gorilla;
- 1 (satu) bungkus kertas tembakau merk papir warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam;
- Ya, saya mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut yang ditemukan petugas kepolisian berada dalam penguasaan saya pada saat saya ditangkap di Jalan Andi Batu Putih Kota palopo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

**Saksi IV : Sudirman Alias Bapak Aco Bin Daeng Tompo (dibacakan di persidangan)**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya,saya saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Awalnya saya tidak mengetahui mengapa saya mendapat surat panggilan dari kepolisian dan setelah saya mendatangi kantor polisi Polres Palopo kemudian saya dijelaskan bahwa barang titipan atau paket kiriman yang diberikan pada saya adalah narkoba jenis ganja;
- Dapat saya jelaskan awalnya sekitar hari senin tanggal 18 Mei sekitar pukul 18.00 WITA saya menunggu di pangkalan tempat biasa saya mengambil

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 14 dari 32



penumpang di daerah Makassar lebih tepatnya depan kantor AURI kemudian datang seorang laki-laki memberikan saya sebuah paket kiriman yang biasanya dimana profesi saya sebagai sopir angkutan umum, laki-laki tersebut saya tidak mengenalnya sama sekali lalu memberikan saya sebuah paket kiriman berupa baju yang di gulung dan diisolasi bening kemudian kepada saya “ mau ka kirim barang “ kemudian saya jawab “ apa yang mau kita kirim” kemudian ia jawab “ baju “ lalu saya jawab mau diantar kemana ini kiriman ta?” lelaki tersebut menjawab kembali “ di daerah palopo nanti ada ji teman ku yang ambil dan mint aka nomor ta, nanti ada ji teman ku yang telpon ki” lalu jawab “ iye” selanjutnya saya menyimpan barang tersebut di dalam mobil saya;

- Perlu saya jelaskan biasa seseorang yang menitipkan barang kiriman lalu meminta nomor handphone saya pasti saat diperjalanan aka nada orang menelpon saya dan menanyakan apakah barang pengiriman yang di maksud untuk tujuan mana dana barangnya dalam bentuk apa;
- Profesi saya bukan sebagai sopir pengangkutan barang kiriman melainkan hanya angkutan umum untuk penumpang orang dan kalau adapun pengiriman barang saya anggap sebagai tambahan pembeli bensin dan tujuan angkutan sayayaitu Makassar Morowali;
- Saya tidak mengenal siapa yang menerima barang kiriman tersebut namun saya diberikatahkan oleh anggota kepolisian lelaki tersebut bernama lelaki Ikhwan dan seingat saya pada saat berada di daerah kabupaten Barru say di telpon dengan mengatakan “ adakah barang kiriman baju kita bawa dari makassar” lalu say jawab “ iye, saya juga masih di barru nanti saya sampai palopo saya telpon ki” lalu ia jawab “ iye”;
- Setelah saya tiba di kota palopo pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 WITA lalu say menelpon kembali seseorang yang say ketahui akan mengambil paket kiriman dengan mengatakan “ kita kah yang punya pesanan baju” lalu ia mengatakan “ ia saya” lalu saya kembali mengatakan “ bisa kah kita mabil barng ta kemari di SPBU Binturu” lalu orang tersebut mengataka “ iye” lalu tidak beberapa lama datang orang dimana mengendarai sepeda motor berboncengan masuk ke SPBU Binturu lalu mengatakan kepada saya “ kita mi kah sopir yang bawa kiriman baju” lalu saya mengatakan “ iya” kemudian saya memberikan paket kiriman tersebut dan orang tersebut bertanya kembali kepada saya “ sudah mi ka dia bayar itu teman ku?” lalu saya jawab “ iya” setelah memberikan kiriman

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 15 dari 32



tersebut kemudian melanjutkan perjalanan saya menuju ke daerah Morowali;

- Saya tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat saya memberikan kirimannya, saya langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Morowali;
- Dijelaskan bahwa saya tidak mengetahui barang tersebut adalah narkoba yang di duga ganja;
- Karena profesi saya sebagai sopir angkutan umum, selain penumpang orang biasanya saya juga mengantarkan paket kiriman barang;
- Saya tidak mengenalnya sama sekali dan baru kali itu saya melihat ia menitipkan barang kirimannya melalui saya;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang di lakban bening berisikan
  - 1 (satu) bungkus kertas coklat di duga berisi narkoba bentuk tanaman jenis ganja;
  - 1 (satu) sachet yang di duga berisi narkoba sintetis bentuk tanaman jenis tembakau gorilla;
  - 1 (satu) bungkus kertas tembakau merk papir warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam;
- Diantara barang tersebut barang tersebut yang saya kenali hanya 1 (satu) baju warna abu-abu dan isolasi bening namun yang lainnya saya tidak mengetahui sama sekali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Kota Palopo atau tepatnya di area SPBU Binturu Kota Palopo;



- Bahwa awalnya pada hari Senin pukul 18.30 WITA terdakwa dihubungi salah satu teman Terdakwa yang bernama lelaki Rahmat dimana ia meminta bantuan untuk mengambil barang yaitu berupa ganja dan sinte' (tembakau gorilla) dengan mengatakan melalui whatsapp minta tolongka dulu ambilkan barangku (ganja) kemudian terdakwa menjawab "ia, bagaimana saya mengambilnya?" lalu ia jawab "nanti saya kasi ko nomornya sopir yang ambil itu barang ganja dan sinte' (tembakau gorilla)" kemudian setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA lelaki Rahmat mengirim nomor handphone sopir mobil penumpang dengan tujuan Makassar-Palopo setelah itu Terdakwa pun menunggu pesanan tersebut dan kemudian tiba keesokan harinya pada hari Selasa sekitar pukul 05.30 WITA sopir mobil penumpang yang membawa pesanan ganja tersebut menelpon Terdakwa dengan mengatakan "kitakah yang punya pesanan baju?" lalu terdakwa menjawab "ia, saya" lalu sopir mengatakan "bisakah kita ambil barangta kemari di SPBU binturu?" lalu terdakwa mengatakan "ia" kemudian terdakwa pun kesana dengan menggunakan motor bersama teman terdakwa yang bernama lelaki Akbar dan sesampai di SPBU Binturu Terdakwa pun ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman dan setelah itu terdakwa bersama lelaki Akbar dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penggeledahan :
  - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan ganja;
  - 1 (satu) sachet plastik di duga berisikan tembakau sistetis Gorilla;
  - 1 (satu) bungkus Paper rokok;
  - 1 (satu) buah baju Kaos;
  - 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman;
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa lelaki Rahmat sampaikan bahwa barang tersebut berisi ganja yang dibungkus pakaian baju;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berkomunikasi dengan sopir tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap paket tersebut sudah Terdakwa terima ;
- Bahwa lelaki Rahmat saat itu berada di Luwu Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang yang berisi ganja tersebut untuk berikan kepada Rahmat;



- Bahwa baru satu kali Lelaki Rahmat menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang ganja;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui biasanya lelaki Rahmat adalah penikmat atau mengkonsumsi ganja dan sinte' tembakau gorilla;
- Bahwa Lelaki Rahmat memesan memesan ganja dan sinte' tembakau gorilla pada lelaki Sabda yang berada di daerah Makassar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu lelaki Rahmat yaitu agar diberikan oleh lelaki Rahmat untuk Terdakwa konsumsi ganja dan sinte tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sopir mobil yang membawa barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika golongan I jenis ganja dan sinte' tembakau gorilla;
- Bahwa yang dijanjikan lelaki Rahmat kepada Terdakwa sehingga Terdakwa ingin mengambil barang milik lelaki Rahmat yang berisi ganja dan tembakau gorilla yaitu Lelaki Rahmat menjanjikan untuk dipakai bersama ;
- Bahwa Terdakwa mengenal ganja sejak kuliah pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) sacet plastik yang diduga berisikan Ganja
- 1 (satu) sacet plastik diduga berisikan tembakau sintetis Gorilla
- 1 (satu) bungkus paper rokok
- 1 (satu) buah baju kaos
- 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman
- 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan
- 1 (satu) Unit Handpone merek Samsung warna putih

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2387/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani





oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 18,7002 gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 0,2358 gram adalah benar Positif 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Tim Sat Narkoba Polres Palopo yakni saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma serta Aipda Ismail,SH pada hari Selasa , tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Kota Palopo atau tepatnya di area SPBU Binturu Kota Palopo, karena Terdakwa di duga sebagai pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika golongan I berupa tanaman ganja dan sinte' tembakau gorilla;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma serta Aipda Ismail,SH dari Tim Unit Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo di hubungi oleh Ipda Abdianto,S.Sos untuk merapat ke kantor yang mana saat tiba dikantor disampaikan ada informasi bahwa ada narkotika yang belum diketahui jenis apa di kirim melalui angkutan umum, berdasarkan informasi tersebut, Ipda Abdianto,S.Sos langsung membagi tugas di dampingi oleh Kanit untuk melakukan penyelidikan dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 kami baru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning ;
- Bahwa Tim Sat Narkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning keesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 WITA di jalan Jendral Sudirman saat Terdakwa ingin menjemput kiriman barang tersebut di mobil angkutan umum yang dimaksud setelah bingkisan tersebut dikuasai



oleh Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning dan Tim Sat Narkoba Polres Palopo menangkap dan memeriksa isi bungkusan tersebut dan kami temukan yaitu 1 (satu) baju kaos ,1 bungkus daun yang saat itu Tim Sat Narkoba Polres Palopo belum tahu apakah itu narkoba atau bukan sebelum ada hasil lab lalu kami amankan dan membawanya ke kantor;

- Bahwa saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning dan menurut Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning bahwa dia disuruh oleh temannya yang beralamat di Masamba atas nama Rahmat untuk mengambil bungkusan yang berisi ganja dan tembakau sintetis;
- Bahwa barang tersebut milik lelaki Rahmat namun lelaki Rahmat minta tolong kepada Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning untuk diambilkan barang/kiriman tersebut;
- Bahwa Saat saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma interogasi di TKP (tempat Kejadian Perkara)Terdakwa sudah tahu bahwa kiriman yang akan diambilnya itu adalah berisi ganja dan tembakau sintetis;
- Bahwa saat saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma tanyakan ,Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning, mengatakan bahwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning saat dilakukan penggeledahan :
  - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan ganja;
  - 1 (satu) sachet plastik di duga berisikan tembakau sistetis Gorilla;
  - ! (satu) bungkus Paper rokok;
  - 1 (satu) buah baju Kaos;
  - 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman;
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa handphone tersebut yang dipakai untuk menghubungi lelaki Rahmat agar Terdakwa bisa ambil kiriman lelaki Rahmat di sopir angkutan umum tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu dia di janji akan diberi sedikit untuk komsumsi narkoba ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan,memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba tersebut ;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mahasiswa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kiriman berisi narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis tersebut, Terdakwa saat itu berboncengan;
- Bahwa saat saksi Faisal. SR, SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma datang bingkisan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis ada di kantong switer bagian depan;
- Bahwa Barang tersebut di bungkus seperti paket terdiri dari kantong yang didalamnya ada baju dan didalam baju tersebut ada kertas coklat pembungkus nasi dan didalam kertas tersebut ada daun-daunan;
- Bahwa berdasarkan
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2387/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 18,7002 gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 0,2358 gram adalah benar Positif 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Pertama telah melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 21 dari 32



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa : **Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

#### **Ad. 3 UNSUR "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**

Menimbang bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang





bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Tim Sat Narkoba Polres Palopo yakni saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma serta Aipda Ismail,SH pada hari Selasa , tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Kota Palopo atau tepatnya di area SPBU Binturu Kota Palopo, karena Terdakwa di duga sebagai pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika golongan I berupa tanaman ganja dan sinte' tembakau gorilla;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma serta Aipda Ismail,SH dari Tim Unit Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo di hubungi oleh Ipda Abdianto,S.Sos untuk merapat ke kantor yang mana saat tiba dikantor disampaikan ada informasi bahwa ada narkotika yang belum diketahui jenis apa di kirim melalui angkutan umum, berdasarkan informasi tersebut, Ipda Abdianto,S.Sos langsung membagi tugas di dampingi oleh Kanit untuk melakukan penyelidikan dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 kami baru berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning ;
- Bahwa Tim Sat Narkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning keesokan harinya



tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 07.30 WITA di jalan Jendral Sudirman saat Terdakwa ingin menjemput kiriman barang tersebut di mobil angkutan umum yang dimaksud setelah bingkisan tersebut dikuasai oleh Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning dan Tim Sat Narkoba Polres Palopo menangkap dan memeriksa isi bingkisan tersebut dan kami temukan yaitu 1 (satu) baju kaos ,1 bungkus daun yang saat itu Tim Sat Narkoba Polres Palopo belum tahu apakah itu narkoba atau bukan sebelum ada hasil lab lalu kami amankan dan membawanya ke kantor;

- Bahwa saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning dan menurut Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning bahwa dia disuruh oleh temannya yang beralamat di Masamba atas nama Rahmat untuk mengambil bingkisan yang berisi ganja dan tembakau sintesis;
- Bahwa barang tersebut milik lelaki Rahmat namun lelaki Rahmat minta tolong kepada Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning untuk diamburkan barang/kiriman tersebut;
- Bahwa Saat saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma interogasi di TKP (tempat Kejadian Perkara)Terdakwa sudah tahu bahwa kiriman yang akan diambilnya itu adalah berisi ganja dan tembakau sintesis;
- Bahwa saat saksi Faisal. SR,SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma tanyakan ,Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning, mengatakan bahwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning saat dilakukan penggeledahan :
  - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan ganja;
  - 1 (satu) sachet plastik di duga berisikan tembakau sistetis Gorilla;
  - ! (satu) bungkus Paper rokok;
  - 1 (satu) buah baju Kaos;
  - 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman;
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa handphone tersebut yang dipakai untuk menghubungi lelaki Rahmat agar Terdakwa bisa ambil kiriman lelaki Rahmat di sopir angkutan umum tersebut;



- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu dia di janji akan diberi sedikit untuk konsumsi narkoba ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mahasiswa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kiriman berisi narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis tersebut, Terdakwa saat itu berboncengan;
- Bahwa saat saksi Faisal. SR, SH dan saksi Umar Wirahadi Kusuma datang bingkisan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis ada di kantong switer bagian depan;
- Bahwa Barang tersebut di bungkus seperti paket terdiri dari kantong yang didalamnya ada baju dan didalam baju tersebut ada kertas coklat pembungkus nasi da didalam kertas tersebut ada daun-daunan;
- Bahwa berdasarkan
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2387/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 18,7002 gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 0,2358 gram adalah benar Positif 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 26 dari 32



Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan\ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas peredaran, penyaluran narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 27 dari 32



memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa telah Memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja dan sinte' (tembakau gorilla) bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk Memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja dan sinte' (tembakau gorilla) dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas Memiliki dan mengauasai Narkotika Golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan





pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) sacet plastik yang diduga berisikan Ganja
- 1 (satu) sacet plastik diduga berisikan tembakau sintesis Gorilla
- 1 (satu) bungkus paper rokok
- 1 (satu) buah baju kaos
- 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman
- 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan
- 1 (satu) Unit Handpone merek Samsung warna putih

oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 30 dari 32



1. Menyatakan terdakwa **Ikhwan Bahning Alias Iwan Bin Bahning** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sacet plastik yang diduga berisikan Ganja
  - 1 (satu) sacet plastik diduga berisikan tembakau sintesis Gorilla
  - 1 (satu) bungkus paper rokok
  - 1 (satu) buah baju kaos
  - 1 (satu) lembaran plastik pembungkus kiriman
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus makanan
  - 1 (satu) Unit Handpone merek Samsung warna putih**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.** dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **INDRA BULAN, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh **AISYAH KENDEK, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 31 dari 32



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**INDRA BULAN, S.H.**

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Plp  
Hal. 32 dari 32

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)